



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS NAGARI LAKITAN SELATAN
KECAMATAN LENGAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap batas wilayah suatu nagari, telah diselenggarakan penetapan batas Nagari Lakitan Selatan Kecamatan Lengayang sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Lakitan Selatan;
 - b. bahwa untuk menjalankan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Batas Desa, perlu disusun Peraturan Bupati yang memuat Batas Nagari;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Nagari Lakitan Selatan Kecamatan Lengayang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sorolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan

- mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Lakitan Selatan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS NAGARI LAKITAN SELATAN KECAMATAN LENGAYANG

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas Nagari adalah Pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Nagari yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Nagari adalah proses penetapan batas Nagari secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan Batas Nagari adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Nagari yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas nagari.
9. Peta penetapan batas Nagari adalah peta yang menyajikan batas Nagari hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
10. Peta Batas Nagari adalah peta detail yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya seperti pilar batas, garis batas, toponimi, perairan dan

transportasi.

11. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Nagari dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
13. Bujur Timur yang di Singkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.
14. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
15. Pilar Batas Acuan Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

Pasal 2

- (1). Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dan acuan penyelenggaraan Pemerintahan dan masyarakat.
- (2). Peraturan Bupati ini disusun bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas Nagari Lakitan Selatan Kecamatan Lengayang agar memiliki aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

- (1). Penetapan dan Penegasan Garis Batas Nagari Lakitan Selatan Kecamatan Lengayang adalah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara : Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang;
 - b. Sebelah Timur : Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang;
 - c. Sebelah Selatan : Nagari Pasia Palangai Kecamatan Ranah Pesisir;
dan
 - d. Sebelah Barat : Samudera Hindia.
- (2). Batas Nagari Lakitan Selatan Kecamatan Lengayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah di tetapkan dengan koordinat TK batas nagari sebagai berikut:
 - a. batas sebelah utara antara Nagari Lakitan Selatan dengan Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
 1. Dimulai dari tepian rumah Jonor Kampung Pulau di Sungai Batang Lakitan yang ditandai TK 13.01.03.2002-03.2007-03.2009-000

dengan koordinat $1^{\circ} 43' 15,838''$ LS dan $100^{\circ} 45' 57,274''$ BT, yang merupakan simpul batas antara Nagari Lakitan, Nagari Lakitan Selatan dan Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang.

2. Selanjutnya mengarah ke Barat Daya mengikuti sungai Batang Lakitan hingga ke tapian belakang sekolah MTSN Muhammadiyah yang ditandai PBU 13.01.03.2007-2002-002 dengan koordinat $1^{\circ} 44' 4,052''$ LS dan $100^{\circ} 44' 34,225''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Selatan dengan Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang.
3. Selanjutnya mengarah ke Barat Daya melewati samping MTS N Muhammadiyah hingga ke Jalan Nasional Padang-Bengkulu (samping rumah Yusri) yang ditandai PBU 13.01.03.2002-2007-001 dengan koordinat $1^{\circ} 44' 10,520''$ LS dan $100^{\circ} 44' 32,357''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Selatan dengan Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang.
4. Selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti median (As Jalan) jalan Nasional Padang-Bengkulu hingga ke rumah Ema yang ditandai TK 13.01.03.2002-03.2007-001 dengan koordinat $1^{\circ} 44' 23,603''$ LS dan $100^{\circ} 44' 43,446''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Selatan dengan Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang.
5. Selanjutnya mengarah ke Barat Daya melewati saluran air samping rumah Ema hingga ke Saluran Air Irigasi dan berbelok ke arah Tenggara mengikuti saluran irigasi hingga sejauh 76 meter yang ditandai TK 13.01.03.2002-03.2007-002 dengan koordinat $1^{\circ} 44' 28,504''$ LS dan $100^{\circ} 44' 41,862''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Selatan dengan Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang.
6. Selanjutnya mengarah ke Barat Daya mengikuti saluran pada kebun sawit hingga ke cabang (simpang tiga) saluran yang ditandai TK 13.01.03.2002-03.2007-003 dengan koordinat $1^{\circ} 44' 31,565''$ LS dan $100^{\circ} 44' 40,310''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Selatan dengan Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang.
7. Selanjutnya mengarah ke Barat Daya mengikuti saluran air hingga ke Muara Pulakek yang ditandai TK 13.01.03.2002-03.2007-004 dengan koordinat $1^{\circ} 44' 37,702''$ LS dan $100^{\circ} 44' 37,895''$ BT,

merupakan batas antara Nagari Lakitan Selatan dengan Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang.

8. Selanjutnya mengarah ke Barat Laut hingga ke Lubuk Begalung-Muaro dan setelah 144 meter berbelok ke arah barat hingga ke garis pesisir pantai Samudera Hindia yang ditandai TK 13.01.03.2002-03.2007-000 dengan $1^{\circ} 44' 34,716''$ LS dan $100^{\circ} 44' 29,781''$ BT, yang merupakan simpul batas antara Nagari Lakitan dan Nagari Lakitan Selatan Kecamatan Lengayang dengan Samudra Hindia yang telah disepakati.

b. batas sebelah timur antara Nagari Lakitan Selatan Kecamatan Lengayang dengan Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:

1. Dimulai dari tepian Rumah Jonor Kampung Pulau di Sungai Batang Lakitan yang ditandai TK 13.01.03.2002-03.2007-03.2009-000 dengan koordinat $1^{\circ} 43' 15,838''$ LS dan $100^{\circ} 45' 57,274''$ BT, yang merupakan simpul batas antara Nagari Lakitan, Nagari Lakitan Selatan dan Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang.
2. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti saluran air Batang Lakitan hingga ke ujung jalan tanah yang ditandai PBU 13.01.03.2009-2007-001 dengan koordinat $1^{\circ} 43' 13,018''$ LS dan $100^{\circ} 45' 58,953''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Selatan dengan Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang.
3. Selanjutnya mengarah ke Tenggara melewati jalan tanah dalam kebun sawit hingga ke menyeberang jalan Lubuk Bagaung - Koto Lamo yang ditandai PBU 13.01.03.2007-2009-003 dengan koordinat $1^{\circ} 43' 15,928''$ LS dan $100^{\circ} 46' 5,024''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Selatan dengan Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang.
4. Selanjutnya Mengarah ke Tenggara mengikuti jalan setapak dalam kebun sawit hingga ke ujung bengkolan jalan yang ditandai TK 13.01.03.2007-03.2009-002 dengan koordinat $1^{\circ} 43' 23,397''$ LS dan $100^{\circ} 46' 15,892''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Selatan dengan Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang.
5. Selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti jalan setapak dan saluran IBRD yang ditandai TK 13.01.03.2007-03.2009-003 dengan koordinat $1^{\circ} 43' 41,714''$ LS dan $100^{\circ} 46' 35,902''$ BT,

merupakan batas antara Nagari Lakitan Selatan dengan Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang.

6. Selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti saluran IBRD hingga menyeberangi jalan IBRD-Kampung Baru yang ditandai PBU 13.01.03.2007-2009-002 dengan koordinat $1^{\circ} 43' 47,904''$ LS dan $100^{\circ} 46' 44,535''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Selatan dengan Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang.
 7. Selanjutnya mengarah ke Tenggara Mengikuti saluran IBRD hingga ke belokan jalan setapak yang ditandai TK 13.01.03.2007-03.2009-004 dengan koordinat $1^{\circ} 44' 12,112''$ LS dan $100^{\circ} 46' 50,459''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Selatan dengan Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang.
 8. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti jalan setapak hingga jarak 170 meter berbelok ke arah Tenggara mengikuti jalan setapak dan dilanjutkan mengikuti saluran air IBRD yang hingga bertemu jalan Subarang Tarok-Sungai Liku, yang ditandai TK 13.01.02.2006-02.2010-03.2007-03.2009-000 dengan koordinat $1^{\circ} 44' 26,581''$ LS dan $100^{\circ} 47' 6,238''$ BT yang merupakan simpul batas antara Nagari Sungai Liku Pelangai, Nagari Pasia Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir dengan Nagari Lakitan Selatan dan Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang yang telah disepakati.
- c. batas sebelah selatan antara Nagari Lakitan Selatan dengan Nagari Pasia Palangai Kecamatan Ranah Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
1. Dimulai dari gorong gorong saluran air pada jalan Subarang Tarok-Sungai Liku, yang ditandai TK 13.01.02.2006-02.2010-03.2007-03.2009-000 dengan koordinat $1^{\circ} 44' 26,581''$ LS dan $100^{\circ} 47' 6,238''$ BT, yang merupakan simpul batas antara Nagari Sungai Liku Pelangai, Nagari Pasia Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir dengan Nagari Lakitan Selatan dan Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang.
 2. Selanjutnya mengarah ke Barat Daya menyeberangi jalan dan mengikuti saluran air pada kebun sawit hingga cabang empat (simpang empat) saluran yang ditandai dengan TK 13.01.02.2010-03.2007-011 dengan koordinat $1^{\circ} 44' 38,921''$ LS dan $100^{\circ} 47'$

- 0,221" BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Selatan Kecamatan Lengayang dengan Nagari Pasia Palangai Kecamatan Ranah Pesisir.
3. Selanjutnya mengarah ke Barat Daya mengikuti saluran air dan selanjutnya mengikuti jalan tanah hingga dekat pertigaan jalan tanah yang ditandai PBU 13.01.03.2007-02.2010-002 dengan koordinat $1^{\circ} 44' 47,635''$ LS dan $100^{\circ} 46' 56,134''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Selatan Kecamatan Lengayang dengan Nagari Pasia Palangai Kecamatan Ranah Pesisir.
 4. Selanjutnya mengarah ke Barat Daya mengikuti jalan tanah hingga setelah tikungan yang ditandai TK 13.01.02.2010-03.2007-010 dengan koordinat $1^{\circ} 44' 51,109''$ LS dan $100^{\circ} 46' 47,683''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Selatan Kecamatan Lengayang dengan Nagari Pasia Palangai Kecamatan Ranah Pesisir.
 5. Selanjutnya mengarah ke Barat Laut mengikuti saluran dan setelah jarak 50 meter berbelok ke arah Barat Daya mengikuti saluran air hingga ke jalan setapak pada kebun sawit yang ditandai TK 13.01.02.2010-03.2007-02.2010-009 dengan koordinat $1^{\circ} 44' 52,307''$ LS dan $100^{\circ} 46' 40,070''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Selatan Kecamatan Lengayang dengan Nagari Pasia Palangai Kecamatan Ranah Pesisir.
 6. Selanjutnya mengarah ke Barat Laut mengikuti jalan setapak dan saluran air hingga cabang saluran yang ditandai TK 13.01.02.2010-03.2007-008 dengan koordinat $1^{\circ} 44' 52,248''$ LS dan $100^{\circ} 46' 32,904''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Selatan Kecamatan Lengayang dengan Nagari Pasia Palangai Kecamatan Ranah Pesisir.
 7. Selanjutnya mengarah ke Barat Daya mengikuti saluran air hingga ke jalan tanah (jalan kebun) yang ditandai TK 13.01. 02.2010-03.2007-007 dengan koordinat $1^{\circ} 45' 0,264''$ LS dan $100^{\circ} 46' 22,075''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Selatan Kecamatan Lengayang dengan Nagari Pasia Palangai Kecamatan Ranah Pesisir.
 8. Selanjutnya mengarah ke Barat Daya mengikuti saluran hingga ke cabang tiga saluran yang ditandai TK 13.01. 02.2010-03.2007-006 dengan koordinat $1^{\circ} 45' 5,604''$ LS dan $100^{\circ} 46' 13,672''$ BT,

merupakan batas antara Nagari Lakitan Selatan Kecamatan Lengayang dengan Nagari Pasia Palangai Kecamatan Ranah Pesisir.

9. Selanjutnya mengarah ke Barat Daya mengikuti saluran dan mengikuti jalan tanah (jalan kebun) hingga ke bengkolan jalan yang ditandai TK 13.01.02.2010-03.2007-005 dengan koordinat $1^{\circ} 45' 13,227''$ LS dan $100^{\circ} 45' 58,122''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Selatan Kecamatan Lengayang dengan Nagari Pasia Palangai Kecamatan Ranah Pesisir.
10. Selanjutnya mengarah ke Tenggara dan pada jarak 93 meter berbelok ke arah Barat Daya mengikuti Jalan Tanah hingga ke cabang tiga salurandekat gorong gorong yang ditandai TK 13.01.02.2010-03.2007-004 dengan koordinat $1^{\circ} 45' 19,758''$ LS dan $100^{\circ} 45' 46,539''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Selatan Kecamatan Lengayang dengan Nagari Pasia Palangai Kecamatan Ranah Pesisir.
11. Selanjutnya mengarah ke Barat Daya mengikuti jalan tanah hingga ke Jalan Nasional Padang-Bengkulu yang ditandai PBU 13.01.03.2007-02.2010-001 dengan koordinat $1^{\circ} 45' 24,733''$ LS dan $100^{\circ} 45' 40,248''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Selatan Kecamatan Lengayang dengan Nagari Pasia Palangai Kecamatan Ranah Pesisir.
12. Selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti jalan sejauh 18 meter dan berbelok ke arah Barat Daya mengikuti pematang sawah hingga ke saluran air pada lahan campuran yang ditandai TK 13.01.02.2010-03.2007-003 dengan koordinat $1^{\circ} 45' 31,430''$ LS dan $100^{\circ} 45' 33,683''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Selatan Kecamatan Lengayang dengan Nagari Pasia Palangai Kecamatan Ranah Pesisir.
13. Selanjutnya mengarah ke Barat Daya mengikuti pematang sawah hingga ke saluran air dan berbelok ke arah Barat Laut hingga sejauh 25 meter dan berbelok kembali ke arah Barat Daya mengikuti pematang sawah hingga ke TK TK 13.01.02.2010-03.2007-002 dengan Koordinat $1^{\circ} 45' 38,346''$ LS dan $100^{\circ} 45' 24,183''$ BT, merupakan batas antara Nagari Lakitan Selatan Kecamatan Lengayang dengan Nagari Pasia Palangai Kecamatan Ranah Pesisir.

14. Selanjutnya mengarah Barat Laut dan pada jarak 104 meter berbelok ke arah Barat Daya menyeberangi jalan Padang Laban - Pulau Pundung hingga ke garis pantai di pesisir Kampung Karang Tengah yang ditandai TK 13.01. 02.2010-03.2007-000 dengan koordinat $1^{\circ} 45' 39,267''$ LS dan $100^{\circ} 45' 13,174''$ BT, yang merupakan simpul batas antara Nagari Pasia Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir dan Nagari Lakitan Selatan Kecamatan Lengayang dengan Samudra Hindia yang telah disepakati.

- (3). Batas Nagari Lakitan Selatan Kecamatan Lengayang yang telah ditetapkan dengan koordinat TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Kampung, Nagari dan/atau Kecamatan.
- (4). Peta Batas Nagari Lakitan Selatan Kecamatan Lengayang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4


- (1). TK yang telah terpasang merupakan petunjuk batas antara nagari yang tidak boleh dipindahkan, dihilangkan, atau diubah posisinya tanpa izin dari Pemerintah Daerah.
- (2). Batas Nagari Lakitan Selatan Kecamatan Lengayang merupakan penentuan batas wilayah Nagari secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 29 Maret 2023
BUPATI PESISIR SELATAN


RUSMA YUL ANWAR


Diundangkan di Painan
pada tanggal 29 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN


MAWARDI ROSKA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023 NOMOR: 11

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
BATAS NAGARI LAKITAN SELATAN
KECAMATAN LENGAYANG

PETA BATAS NAGARI LAKITAN SELATAN
KECAMATAN LENGAYANG



BUPATI PESISIR SELATAN

RUSMA YUL ANWAR